

Implementasi Keikutsertaan Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bima

Firmansyah, Arif Budiman, Firliah Rizkiani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Email: firmanyahbima612@gmail.com

Article Information

Submitted: 07 Mei 2024

Accepted: 27 Mei 2024

Online Publish: 27 Mei 2024

Abstrak

Pelaksanaan urusan wajib dalam implementasi otda dalam pasal 150 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan wajib yang dimaksud adalah urusan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Sape melalui kegiatan musrenbang. Kegiatan musyawarah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Sape yaitu diawali dari musyawarah desa (musbangdes) yang kemudian berlanjut pada tingkat musrenbang kecamatan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan dan menganalisis proses, partisipasi masyarakat serta faktor penghambat dan pendorong dalam kegiatan musrenbang kecamatan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan analisis data kualitatif model interaktif. Hasil penelitian membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Sape hadir dan aktif. Dalam fenomena ini terdapat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam program perencanaan pembangunan di Kecamatan Sape.

Kata Kunci: *Perencanaan Pembangunan; Musrenbang; Partisipasi Masyarakat*

Abstract

The implementation of mandatory affairs in the implementation of local autonomy (OTODA) in Article 150 of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Governments. The mandatory affairs referred to are development planning affairs. Development planning, as implemented in Sape District through the Musrenbang activity. The participatory meetings conducted by the community of Sape District begin with village-level deliberations (musbangdes), which then continue to the district-level Musrenbang. The aim of this research is to describe and analyze the process, community participation, as well as inhibiting and driving factors in the district Musrenbang activity. This research method is descriptive research with a qualitative approach, using interactive model qualitative data analysis. The research findings prove that community participation in the Sape District Musrenbang is present and active. In this phenomenon, there is synergy between the government and the community in the development planning program in Sape District.

Keywords: *Development Planning; Musrenbang; Community Participation*

How to Cite

DOI
e-ISSN
Published by

Firmansyah, Arif Budiman, Firliah Rizkiani/Implementasi Keikutsertaan Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bima /Vol 5 No 2 (2024)
<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i2.364>
2721-2246
Rifa Institute

Pendahuluan

Penyelenggaraan otonomi daerah diimplementasikan dalam pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan, terdiri dari 26 urusan wajib dan urusan 8 urusan pilihan (pasal 7 ayat (2) peraturan pemerintahan nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar pemerintah, pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota). Urusan wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan Pemerintahan yang serta nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah urusan perencanaan pembangunan dalam pasal 150 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara tegas menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif efisien dan bersasaran serta menjamin tercapainya tujuan negara, maka ditetapkan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Fitri & Magriasti, 2020).

Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (pasal 2 ayat (2) undang- undang nomor 5 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional). Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka akselerasi implementasi Otonomi Daerah, bukan saja diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga dilaksanakan oleh masyarakat dan pihak swasta sebagai dalam satu sistem dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Uceng et al., 2019). Sehubungan dengan itu, masyarakat sebagai salah satu unsur otonomi daerah yang diberikan ruang gerak politik agar bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta berupaya memacu laju dalam pelaksanaan otonomi daerah (Lasa & Kaja, 2022). Ruang gerak politik yang diberikan kepada masyarakat melalui kebijakan desentralisasi ini menyuburkan praktek demokratisasi di tingkat lokal yang menginginkan masyarakat sebagai salah satu domain otonomi daerah yang lebih terbuka dan demokratis dalam menyampaikan aspirasi melalui media musyawarah perencanaan kegiatan dan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat (Fitri & Magriasti, 2020).

Proses perencanaan pembangunan menekankan pada rencana kerja atau "working plan" sebagai proses dari: (1) input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain; (2) Kegiatan (proses); (3) Output outcomes. Proses perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional atau dapat dikatakan sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintahan yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya (Lasa & Kaja, 2022). Partisipasi msyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (Fadil, 2013).

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan b) menjamin terciptanya intergrasi, singrkonisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintah maupun antar pusat dan daerah c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaksanaan d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan dan berkelanjutan (pasal 2 ayat (5) Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004). Partisipasi masyarakat

merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1994:154-155) yang lebih lanjut mengemukakan tiga (3) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting: masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan (Sapri1), Ahmad Mustanir²), Monalisa Ibrahim³), Andi Astinah Adnan⁴), 2019).

Fenomena menarik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, yaitu berkaitan dengan langkah ke tiga pada tahap pertama proses perencanaan pembangunan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 yang berbunyi: Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan Musrenbang di Kecamatan Sape dimulai dengan proses pengumpulan daftar identifikasi kebutuhan masyarakat Desa Bugis di kantor Desa sebelum pelaksanaan Musbangdes. Saat Musbangdes, aparat desa membacakan daftar identifikasi kebutuhan dari setiap dusun tanpa melakukan diskusi untuk menetapkan kebutuhan mana yang menjadi prioritas untuk diusulkan pada tahapan Musrenbang selanjutnya. Sebaliknya, daftar kegiatan prioritas dirumuskan oleh pihak kelurahan. Fenomena ini menunjukkan dominasi pemerintah desa dalam menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan dalam Musrenbang berikutnya. Pada acara pembukaan Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2021, fokusnya adalah pada tujuh titik sentral pembangunan yang mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026. Titik sentral tersebut mencakup berbagai program seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, kerukunan antar umat beragama, penyelenggaraan pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia secara berimbang (Henri, 2020).

Kegiatan Musrenbang tersebut dihadiri oleh wakil bupati Bima serta anggota DPRD sekecamatan sape, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Camat Sape, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA). Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kepala Desa, ketua dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD), ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa, Para tokoh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Kecenderungan tingkat kehadiran peserta/stakeholders seperti kader pembangunan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda memiliki keaktifan cukup baik (Febriansyah et al., 2023). Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah seorang peserta Musbangdes yang ikut hadir di dalam kegiatan musrenbang di Kecamatan sape yaitu kehadiran peserta dalam kegiatan musrenbang cukup baik dan peserta mengikuti acara musrenbang sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam kegiatan musrenbang tersebut diperlukan sinergi antara Pemerintah Daerah, serta masyarakat untuk menciptakan suatu kegiatan yang melibatkan keduanya agar tercipta keseimbangan kewenangan antara Pemerintah Daerah Kecamatan sape dan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan Musrenbang sebagai salah satu kegiatan yang memerlukan partisipasi masyarakat yang tinggi. Fenomena ini menjadi acuan bersama dalam membahas usul kegiatan melalui Musrenbang tingkat Kecamatan agar dapat bekerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kinerja demi kemajuan Kabupaten Bima yang lebih baik dan Mandiri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari informan, dan dokumen. Lokasi penelitian di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data menggunakan analisa data kualitatif model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014), yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan

Hasil dan Pembahasan

Proses kegiatan Musrenbang di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan/Kota hingga tingkat Provinsi dan Pusat/Nasional. Penelitian ini difokuskan pada Musrenbang Kecamatan. Pada pelaksanaan kegiatan musrenbang terdapat proses yang harus dilaksanakan Berpedoman dari petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sape tahun 2021` maka akan mengetahui alur proses pembangunan dalam pelaksanaan musrenbang dikecamatan sape. Adapun alur proses kegiatan musrenbang yaitu tahapan persiapan, tahapan pra musrenbang, dan tahapan pelaksanaan sehingga sampai menetapkan waktu dan tempat. Proses musrenbang di Kecamatan sape telah mendapatkan partisipasi yang baik dari masyarakat dan kepedulian dari perangkat kecamatan khususnya tim pelaksana musrenbang dalam melaksanakan proses-proses musrenbang tersebut. Dari proses akan dapat diketahui alur perencanaan, partisipasi masyarakat dan dalam bentuk apa saja (Agustin, 2020).

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Sape, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ryadi dan Bratakusumah (2004) bahwa perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau Keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Implikasi dari teori di atas, menekankan pada proses atau bentuk kegiatan yang berlangsung, namun kegiatan tersebut membutuhkan upaya profesional atas data dan fakta sehingga keputusan yang diambil atau alternatif yang dipilih dapat dilaksanakan pada waktu tertentu (Firmansyah et al., 2023).

Fenomena yang terjadi juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1989) yaitu dalam kaitannya dengan pembangunan, perencanaan merupakan suatu proses yang kontinyu yang meliputi aspek formulasi rencana dan pelaksanaannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan adalah tujuan yang diikuti dengan berbagai langkah-langkah kegiatan (measures) sebagai tindakan nyata untuk merealisasikannya. Masih dalam konteks tahapan perencanaan pembangunan daerah, terdapat kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Blakely dan Kuncoro (2004) menyatakan bahwa salah satu tahap yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pengumpulan data dan analisa data. Hal ini logis karena merupakan input yang penting dan mempengaruhi output yang dihasilkan (Tambaip et al., 2023).

Riyadi dan Bratakusumah (2004) mengemukakan koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyeraskan dan penyelarasan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, Swasta maupun

masyarakat. Proses dalam kegiatan musrenbang ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (1977) yaitu bahwa di dalam proses untuk menuju pembangunan diperlukan perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Patton (2005:2), hakekat dari konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan, dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya, pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan, dimana pembangunan harus dapat memberikan perubahan hidup bagi masyarakat untuk menuju suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat, menurut Kartasasmita dalam Patton (2005:1) pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan menjadi multi interpretable namun disamping itu pembangunan harus dipahami sebagai proses multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan sistem organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Todaro melihat pembangunan sebagai: "proses yang multi dimensional dari struktur masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan, dan penghapusan kemiskinan absolut dari masyarakat'. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah: (1) Live sustenance atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman, (2) self esteem, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) freedom for survitute, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas (Tahulending et al., 2018).

Pembentukan Tim Musrenbang Kecamatan

Salah satu tahapan atau proses dalam kegiatan musrenbang di Kecamatan Sape yaitu adalah tahap pembentukan Tim Musrenbang Kecamatan. Tahapan tersebut sesuai dengan teori perencanaan yang dikemukakan oleh Conyers dan Hils (1990) pada teori yang dijelaskan pada poin nomor 1 (satu) yaitu the decision to adopt planning yang berarti bahwa pada tahapan ini ditetapkan kerangka kerja organisasi untuk menentukan tujuan perencanaan serta merumuskan perencanaan. Selain teori yang dikemukakan oleh Conyers dan Hils, fenomena pembentukan tim ini sebagai manajemen dalam kegiatan musrenbang Kecamatan Sape agar terselenggara musyawarah sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada tim penyelenggara musrenbang sesuai ketentuan dan peraturan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sitanggang, yaitu bahwa dalam perencanaan diartikan sebagai alat atau unsur dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan organisasi dan bagian-bagiannya (Azhar, 2015).

Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Sape

Tahapan yang ke dua yaitu mekanisme dalam pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Sape. Fenomena ini sesuai dengan teori perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Ginanjar Kartasasmita (1997) yaitu proses mekanisme ini merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, sehingga melalui mekanisme pelaksanaan musrenbang ini diharapkan proses kegiatan musrenbang dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini juga sesuai dengan teori pembangunan yang dikemukakan oleh Tjokrowinoto (1995) dalam mekanisme pelaksanaan musrenbang sesuai dengan poin ke 2 (dua) yaitu pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga. Artinya dalam proses pelaksanaan musrenbang memiliki tujuan tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan dalam tindakan untuk merealisasikan tujuan, serta waktu bilamana kegiatan akan dilakukan (Andreeyan, 2014). Hal ini juga sesuai dengan teori perencanaan yang

Implementasi Keikutsertaan Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bima

dikemukakan oleh Horld Knoontz dan Cyril O'Dnnel sebagaimana dikutip oleh Hasibuan (1988) yang menyatakan bahwa Planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures, and programmes yaitu perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemiihan tujuan-tujuan, kebijakan- kebijakan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa alternatif yang ada. Kesesuaian dengan teori lain yaitu dengan Teori Good Governance yang dikemukakan oleh Nisjar sebagaimana dikutip oleh Santosa (2009) diperlukan adanya kerangka kerja tim (team work) antar prganisasi, departemen, dan wilayah. Kerangka kerja tim tersebut diharapkan dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam kegiatan musrenbang di Kecamatan Sape.

Hasil Kegiatan Musrenbang

Proses terakhir dalam kegiatan musrenbang yaitu tentang hasil kegiatan musrenbang. Hasil kegiatan musrenbang yaitu berupa program prioritas beserta beberapa usulan dari masyarakat yang akan diselenggarakan pada tahun 2022. Fenomena tersebut memiliki kesesuaian dengan teori perencanaan yang dikemukakan oleh Ginanjar Kartasasmita sebagaimana dikutip oleh Conyers dan Hils (1984) yaitu bahwa dalam menentukan hasil kegiatan dalam musrenbang diperlukan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa mendatang (Ma'rif et al., 2010). Teori yang sama juga dikemukakan oleh Soekartawi (1990) yaitu teori perencanaan yang menyatakan bahwa di dalam merumuskan hasil keputusan musrenbang diperlukan suatu proses dari waktu dengan melibatkan (policy) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Proses penentuan hasil musrenbang ini juga sesuai dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Conyers (1994) pada poin yang pertama yaitu bahwa dalam hasil kegiatan musrenbang diperlukan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadiran masyarakat, program pembangunan serta proyek-proyek pembangunan akan gagal. Terdapat pula kesesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh AleXander Abe (2002) yang menyatakan bahwa suatu perencanaan yang merujuk pada suatu hasil dan dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara pandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat (Mustanir & Darmiah, 2016).

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang di Kecamatan Sape Kabupaten Bima.

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kecamatan Sape yaitu dalam bentuk keikutsertaan dan keaktifan dalam menetapkan fasilitator, menyusun jadwal dan agenda musrenbang, mempersiapkan bahan dan materi musrenbang, mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat musrenbang dan melakukan musyawarah/rembug dusun RW. Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang Kecamatan Sape diwakilkan pada tokoh masyarakat. Berdasarkan daftar hadir dalam kegiatan musrenbang Kecamatan Sape, keaktifan masyarakat dalam penelitian ini hadir dan aktif. Partisipasi masyarakat hadir dan aktif sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Geddesian sebagaimana dikutip oleh Soemarmo (2005) yaitu adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Soemardi Rekso Putranto

(1992) dalam teori peningkatan peran serta masyarakat juga mengemukakan pernyataan yang mendukung aktifnya peran masyarakat khususnya ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, yaitu dalam kegiatan pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Hal penting lainnya yaitu masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proporsional sesuai dengan peranannya masing-masing (Raharjo, 2012).

Partisipasi masyarakat Kecamatan Sape yaitu dalam bentuk menyusun jadwal dan agenda musrenbang; mempersiapkan bahan dan materi musrenbang; mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat musrenbang; dan melakukan musyawarah. Keikutsertaan masyarakat sejak awal persiapan musrenbang yaitu sesuai dengan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Robert sebagaimana dikutip oleh Soemarmo (2005) yaitu pada dasarnya sangat diperlukan sejak awal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan di daerah tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan adalah baik. Masyarakat secara mandiri dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi dan menyusun program usulan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Rahayuningsih & Arbayah, 2021).

Fenomena yang terjadi terdapat kesesuaian dengan teori Good Governance (kepemerintahan yang baik) yang dikemukakan oleh Bob Sugeng Hadiwinata sebagaimana dikutip oleh Santosa (2009) bahwa asumsi dasar good governance harus menciptakan sinergi antara sektor pemerintah yaitu sebagai lembaga yang menyediakan perangkat aturan dan kebijakan, dan sektor masyarakat yang memiliki aktifitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Perangkat Kecamatan Sape menjamin semua pihak, tanpa terkecuali melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu kegiatan musrenbang kecamatan tanpa ada satu pihak yang dikesampingkan. Kesesuaian hasil penelitian dengan Konsep teori good governance ini merupakan implementasi dari terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dan selanjutnya conyers (1992: 154-155) mengemukakan adanya tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam identifikasi masalah mempunyai sifat yang sangat penting (*Participasi Pemb*, n.d.).

Pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses atau program pembangunan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, kepercayaan semacam ini adalah penting khususnya bila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat. ketiga, bahwa alasan yang mendorong adanya partisipasi umum dibanyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Secara konseptual tujuan dari kegiatan mengidentifikasi permasalahan adalah agar tertanam suatu pemahaman dan meningkatkan kesadaran dari warga masyarakat. karena Perangkat Kecamatan Sape selaku sektor pemerintah di daerah tersebut telah mampu melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya yaitu dengan melaksanakan pendekatan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat.

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Sape juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) yaitu dalam teori tingkat partisipasi masyarakat, dibagi dalam 8 (delapan), (1) manipulation (manipulasi) (2) therapy (terapi/penyembuhan), (3) informing (informasi), (4) consultation (konsultasi), (5) placation (penentruman/perujukan), (6) partnership (kerjasama), (7) delegated power (pelimpahan kekuasaan), (8) citizen control (kontrol masyarakat). Tingkat partisipasi masyarakat dari hasil penelitian di Kecamatan Sape

tercapai pada tahap ke 5 (lima) yaitu placation (penentruman/perujukan), yaitu partisipasi masyarakat telah terjadi namun belum dapat dipastikan apakah aspirasi mereka akan diterima atau tidak oleh pemerintah karena proses perencanaan masih terus berjalan sampai pada proses penganggaran dan masih memungkinkan adanya keputusan dari pihak yang berkuasa. Pada tingkat ini masyarakat memiliki keterlibatan langsung dalam proses perencanaan yaitu dalam forum musrenbang meskipun pengambilan keputusan dalam beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Meski demikian, masyarakat kecamatan Sape aktif dalam memberikan aspirasi yang berupa ide, informasi, saran, kritik serta penilaian pada usulan program kegiatan yang akan menjadi pembahasan pada kegiatan musrenbang (Abadi, 2017).

Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Sape Peran Perangkat Kecamatan Sape

Dalam kegiatan musrenbang peran perangkat Kecamatan Sape yang tergabung dalam tim pelaksana kegiatan musrenbang memberikan dukungan nyata untuk kegiatan musrenbang kecamatan. Dukungan nyata yang diberikan yaitu dalam menghimpun usulan program dan kegiatan masyarakat ke dalam sistem online yaitu Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Hal ini membuktikan adanya suatu birokrasi yang telah tanggap dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Dalam et al., 2019).

Sesuai dengan konsep teori Good Governance yang dikemukakan oleh Santosa (2009) bahwa tidak mudahnya untuk menuju sistem manajemen pelayanan yang prima, tetapi harus terencana kearah upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen sektor publik dalam rangka mencapai pelayanan yang tinggi, seperti ketepatan waktu (delivery on time), keunggulan mutu produk (high quality of products), pengurangan biaya pelayanan (cost reduction), serta perlakuan yang semakin menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki martabat dan kedaulatan.

Hasil kegiatan musrenbang yang diinput ke dalam program online SIPPD merupakan salah satu kegiatan penghematan atau efisiensi dalam penggunaan kertas. Selain penghematan kertas juga ketepatan pelayanan dalam waktu, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menginput hasil musrenbang yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kabupaten Bima guna kepentingan musrenbang Kabupaten.

Semangat Masyarakat untuk Kemajuan Pembangunan di Kecamatan Sape

Masyarakat Kecamatan Sape memiliki semangat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Masyarakat antusias mempersiapkan kegiatan musrenbang kecamatan. Antusias masyarakat mulai dari mempersiapkan usulan program kegiatan hingga pelaksanaan musrenbang itu sendiri. Fenomena ini sesuai dengan teori Good Governance yang dikemukakan oleh Bob Sugeng Hadiwinata sebagaimana dikutin Santosa (2009) bahwa adanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat memiliki peran dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka. Conyers (1994) dalam teori partisipasi masyarakat, juga mengungkapkan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan yaitu masyarakat akan memiliki rasa percaya akan program kegiatan pembangunan bila mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan sehingga pelaksanaannya. Masyarakat akan lebih mengerti kondisi program dan kegiatan dan memiliki rasa memiliki (sense of belonging) atas program dan kegiatan tersebut.

Pengertian lain menurut para ahli, pembangunan memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan

dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation building)”, adapun Ginanjar Kartasasmita (1997) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “Suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terecana. Selain hal tersebut, dengan antusias yang dimiliki oleh masyarakat kecamatan Sape, maka masyarakat merasakan hak demokrasinya karena terlibat dalam pembangunan untuk mereka sendiri. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam kegiatan Musrenbang kecamatan tersebut juga didukung oleh akses menuju tempat terselenggaranya kegiatan musrenbang sangat mudah untuk ditempuh masyarakat, oleh karena itu masyarakat menyebut ini bisa dikatakan faktor pendukung bagi mereka, karena dengan mudahnya akses menuju tempat kegiatan musrenbang.

Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kecamatan Sape Banyaknya keinginan masyarakat yang tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2021.

Pada proses musrenbang di kecamatan Sape tahun 2021 dalam perencanaan pembangunan daerah banyaknya keinginan dari berbagai pihak yang harus dipenuhi pada tahun anggaran 2022 sedangkan sumber dana pembanguan daerah masih terbatas, dengan keterbatasan dana tersebut masyarakat di sini harus memahami dengan kondisi anggaran yang ada pada kecamatan Sape, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pendanaan merupakan hal yang harus ada pada proses kegiatan. Dapat dikatakan fenomena ini merupakan faktor penghambat dalam pembangunan daerah karena keterbatasannya dana anggaran. Keterbatasan dana yang dialokasikan untuk kegitan musrenbang menyebabkan pelaksanaan musrenbang tidak memberikan kesempatan untuk masyarakat terlibat lebih jauh terlibat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan yang disampaikan Bob sugeng Hadiwinata sebagai mana dikutip santosa (2009:130), asumsi dasar good governance haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), dan sektor civil society (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas, ekonomi, efektivitas, dan efesiensi). Syarat bagi terciptanya Good Governance yang merupakan prinsip dasar, meliputi partisipatoris, rule of law (penegakan hukum), transparansi, responsiveness (daya tanggap), konsensus, persamaan hak efektivitas dan efesiensi, dan akuntabilitas.

Partisipatoris: setiap pembuatan peraturan dan kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya). Rule of law; harus ada perangkat hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga. Transparansi; adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dan informasi yang terbuka untuk publik. Responsiveness; lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan “Basic needs” (kebutuhan dasar) dan (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya). Konsensus; jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar didalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog/musyawahar menjadi konsensus. Persamaan hak pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali dilibatkan didalam proses politik tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan. Efektivitas dan efesiensi; pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan pengelolaan keuangan negara, Dll. Akuntabilitas; suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang akan mengakomodasi perubahan- perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terhadap tuntutan pihak

pihak yang berkepentingan.

Kecamatan bijak dalam memilih usulan yang harus diprioritaskan

Dalam program prioritas daerah, kecamatan Sape selektif dalam memilih usulan- usulan mana saja yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dan usulan mana saja bisa ditunda. Banyaknya usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat di kecamatan Sape, maka pemerintah memprioritaskan program sesuai dengan visi misi kegiatan yang sesuai dengan program prioritas daerah, dan diharapkan pula masyarakat dapat memahami pengambilan keputusan tersebut. Adanya usulan yang belum diakomodir oleh pemerintah dan terhalang keterbatasan anggaran dana yang ada, maka pemerintah kecamatan Sape menindaklanjuti usulan masyarakat pada tahun anggaran yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tjokrowinoto (1999:35) yaitu teori pembangunan yang terdapat 3 azas dalam pelaksanaan pembangunan, diantaranya: (1) azas pembangunan integral, (2) azas kekuatansendiri, (3) azas pemufakatan bersama.

Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi masyarakat desa, diharapkan mampu untuk melaksanakan usulan program kegiatan dari masyarakat terutama usulan program kegiatan yang sesuai dengan visi misi kepala daerah pada saat itu, dan apabila terdapat usulan program kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, maka diharapkan dapat terselenggara pada tahun yang akan datang. Sehingga keinginan masyarakat dan keinginan pemerintah setempat dapat terealisasikan meskipun dalam waktu yang tidak bersamaan. Azas kekuatan sendiri adalah tiap-tiap usaha pertama-tama harus berdasarkan kekuatan sendiri, dalam azas tersebut pemerintah Sape diwajibkan untuk mampu melaksanakan usulan program dan kegiatan sesuai dengan kemampuan daerah setempat. Azas yang terakhir yaitu azas pemufakatan bersama ialah pembangunan harus dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa dan putusan untuk melaksanakan proyek bukan atas prioritas atasan tetapi merupakan keputusan bersama anggota masyarakat desa.

Ketiga azas yang telah diuraikan pada bagian terdahulu menerangkan bahwa hasil keputusan usulan program dan kegiatan tidak dapat hanya berdasarkan keinginan dari pemerintah saja, tetapi juga keputusan visi misi daerah utamanya yang digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan dalam memilih usulan program dan kegiatan harus sesuai juga dengan kebutuhan yang terdapat pada masyarakat. Pentingnya pembangunan dalam Kecamatan Sape sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (2000) melalui pembangunan dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif serta dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembangaan nasional. Selain itu, pembangunan di Kecamatan Sape tentunya juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional dalam pemerantasan kemiskinan. Guna mencapai sasaran yang diinginkan dalam pembangunan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi serta kegiatan sosial dalam kehidupan.

Kesimpulan

Proses pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Sape telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan, mencerminkan komitmen nyata pemerintah kecamatan dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka. Ini tercermin dari tingkat realisasi yang signifikan dari usulan program dalam Musrenbang kecamatan. Partisipasi aktif masyarakat dalam Musrenbang menandakan inklusivitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Meski demikian, keputusan akhir tetap ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan program prioritas daerah, sementara usulan yang belum terealisasi akan dipertimbangkan untuk tahun berikutnya. Peran perangkat kecamatan dalam menyediakan fasilitas seperti sistem online, seperti Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), menunjukkan adaptasi birokrasi terhadap kemajuan teknologi. Semangat masyarakat untuk kemajuan pembangunan, didukung oleh akses transportasi yang memadai, membantu mewujudkan aspirasi pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Pada Musrenbang tahun 2011, banyak keinginan masyarakat yang harus dipertimbangkan dalam alokasi dana terbatas, menuntut pemahaman akan keterbatasan anggaran. Prioritas program disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah, meskipun pergantian kepala daerah dapat mengakibatkan perubahan dalam formulasi program kegiatan. Keseluruhan, Musrenbang di Kecamatan Sape merupakan platform partisipatif yang penting dalam merencanakan pembangunan, dengan perangkat yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta beradaptasi dengan perubahan konteks politik dan sumber daya yang tersedia.

BIBLIOGRAFI

- Abadi, A. M. dan P. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kanyuara. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2).
- Agustin, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 4(1), 1–14.
- Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 2(4), 1940.
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 63–70.
- Dalam, T., Rencana, M., Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2019). *Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan. February.*
- Fadil, fathurrahman. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, II(8), 287–294.
- Febriansyah, P. S., Aromatika, D., & Koeswara, H. (2023). Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial. *Ilmu Administrasi dan Sosial*, 12(1), 42–50.
- Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 11–21. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>
- Fitri, A. L., & Magriasti, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(3), 109–120. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i3.73>
- Henri, I. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kabupaten Subang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 30–57. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.2338>
- Lasa, L., & Kaja, K. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20(2), 301–312. <https://doi.org/10.51826/fokus.v20i2.638>
- Ma'rif, S., Nugroho, P., & Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang. *Riptek*, 4(11), 53–62.
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238.
- Participasi Pemb.* (n.d.).
- Raharjo, S. B. (2012). Jurnal P. In *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* (Vol. 2, Nomor 16, hal. 246–267).
- Rahayuningsih, P., & Arbayah, S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal Adiminstrasi Publik & Administrasi Bisnis (JAPB)*, 4(2), 1114–1129.
- Sapri1), Ahmad Mustanir2), Monalisa Ibrahim3), Andi Astinah Adnan4), W. (2019). Peranan Camat dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 33–48.

Tahulending, R., Kaunang, M., & Sumampow, I. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. *EKsekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–11.

Tambaip, B., Moento, P. A., & Tjilen, A. P. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 12(1), 121–128. <https://doi.org/10.35724/sjias.v12i1.5096>

Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18–32.

Copyright holder:

Firmansyah, Arif Budiman, Firliah Rizkiani (2024)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

